JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

Optimalisasi Kolaborasi Sekolah dan KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Remaja Madrasah Tsanawiyah terhadap Pencegahan Pernikahan Dini

Optimizing Collaboration between Schools and the Office of Religious Affairs (KUA) to Enhance Awareness among Madrasah Tsanawiyah Adolescents Regarding the Prevention of Early Marriage

Amaliatus Sholihah[1,*], Achmad Syamsuddin[2], Faiqotul Faridah Choiri[3]

[1] Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
[2] Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
[3] Fakultas Syariah dan Hukum, Hukum Tatanegara, UIN Sunan Ampel Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Email: [1,*]amaliatussholihahh@gmail.com, [2]ahmadsamsudin276@gmail.com [3]faridahfaiqotul3@gmail.com
Email Penulis Korenpodensi: amaliatussholihahh@gmail.com
Received: **10/09/2026**, Revised: **31/10/2026**, Accepted: **31/10/2026**, Published**: 31/10/2026**

Abstrak−Pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian karena dapat memengaruhi keberlanjutan pendidikan, kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, serta kehidupan sosial dan ekonomi remaja. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegahnya adalah memberikan pemahaman kepada remaja sejak usia sekolah mengenai risiko dan dampak yang mungkin timbul akibat pernikahan dini. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mengoptimalkan peran kolaborasi antara sekolah dan Kantor Urusan Agama (KUA) melalui sosialisasi pencegahan pernikahan dini bagi siswa MTs Al-Anwar, Desa Karangjati Anyar, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang meliputi tahap inkulturasi, identifikasi masalah dan perencanaan aksi, pelaksanaan aksi, serta refleksi, dengan pengumpulan data melalui observasi, penyampaian materi sosialisasi, serta diskusi dan interaksi dengan peserta. Sasaran kegiatan adalah 44 siswa kelas VII, VIII, dan IX MTs Al-Anwar (26 laki-laki dan 18 perempuan) yang seluruhnya mengikuti rangkaian kegiatan mulai dari pembukaan hingga sesi tanya jawab. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi memberikan pemahaman kepada peserta mengenai batas usia pernikahan minimal 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, risiko kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini. Perubahan pemahaman peserta tampak dari meningkatnya keterlibatan dalam diskusi, munculnya pertanyaan kritis mengenai prosedur dispensasi nikah, serta kesadaran akan pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah. Materi yang disampaikan juga mendorong remaja untuk mempertimbangkan pentingnya melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan masa depan sebelum mengambil keputusan untuk menikah. Dengan demikian, optimalisasi sosialisasi kolaboratif antara sekolah dan KUA berperan sebagai salah satu upaya preventif dalam membangun pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan dini. Pencegahan yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan sekolah, keluarga, pemerintah desa, dan masyarakat secara bersama-sama.

Kata Kunci: Pernikahan Dini; Sosialisasi; Pendidikan; Remaja; Pencegahan

Abstract−Early marriage remains a social issue that requires attention because it can affect adolescents' educational continuity, reproductive health, psychological well-being, and social and economic life. One effort to prevent early marriage is to provide adolescents, from school age, with an understanding of its potential risks and consequences. This community service activity aims to optimize the collaborative role of the school and the Religious Affairs Office (KUA) through early-marriage-prevention socialization for students of MTs Al-Anwar, Karangjati Anyar Village, Pasuruan Regency. The activity was implemented using a Participatory Action Research (PAR) approach comprising inculturation, problem identification and action planning, action implementation, and reflection, with data collected through observation, delivery of socialization materials, and discussion with participants. The participants were 44 students from grades VII, VIII, and IX (26 boys and 18 girls), all of whom took part in the entire activity from the opening session to the question-and-answer session. The results showed that the socialization provided participants with an understanding of the legal minimum marriage age of 19 years under Law Number 16 of 2019, reproductive health risks, and the psychological, social, and economic consequences of early marriage. Changes in participants' understanding were reflected in active engagement during discussion, with two to four participants raising questions in each question-and-answer segment, as well as growing awareness of the importance of completing education before marriage. The materials presented also encouraged adolescents to consider the importance of continuing their education and preparing for their future before deciding to marry. Thus, optimizing collaborative socialization between the school and the KUA serves as a preventive effort to build adolescents' knowledge and awareness of the risks of early marriage. Sustainable prevention requires the joint involvement of schools, families, village governments, and the community.

Keywords: Early Marriage; Socialization; Education; Adolescents; Prevention

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini hingga saat ini masih tergolong sebagai persoalan sosial yang cukup serius di Indonesia. Pemerintah sebenarnya telah mengatur batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki maupun perempuan (Republik Indonesia, 2019). Namun demikian, praktik menikahkan anak pada usia sekolah di lapangan masih kerap dijumpai, terutama di kawasan perdesaan yang masih kental dengan pengaruh adat, ekonomi terbatas, dan rendahnya literasi tentang risiko

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 578
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

perkawinan usia muda (Hermambang et al., 2021). Kondisi ini menempatkan pernikahan dini sebagai isu yang tidak cukup diselesaikan lewat regulasi semata, melainkan memerlukan intervensi edukatif yang menjangkau langsung kelompok remaja sebagai pihak yang paling berisiko.

Persoalan tersebut juga ditemukan pada mitra kegiatan pengabdian ini, yaitu MTs Al-Anwar yang berada di Desa Karangjati Anyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Ampel Surabaya Kelompok 106 pada masa inkulturasi, teridentifikasi sedikitnya 10 kasus pernikahan usia muda yang tersebar di tiga dusun, yakni Wonoanyar Timur 1 (5 kasus, usia istri 15–18 tahun dan usia suami 18–37 tahun), Wonoanyar Tengah 2 (3 kasus, usia istri 17–18 tahun dan usia suami 18–31 tahun), serta Karangjati (2 kasus, usia istri 15–18 tahun dan usia suami 20–37 tahun). Data kuantitatif tersebut memperlihatkan bahwa pihak perempuan pada umumnya menikah ketika masih berada pada rentang usia remaja, sementara sebagian pasangan laki-laki berusia jauh lebih tua, sebuah pola yang mengindikasikan adanya kerentanan sosial dan ekonomi di balik keputusan menikah pada usia dini.

Secara geografis, Desa Karangjati Anyar merupakan desa dengan karakteristik agraris yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani, dengan tingkat pendidikan formal yang belum merata. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, ditambah pandangan sebagian warga bahwa anak perempuan yang telah memasuki usia remaja sebaiknya segera dinikahkan agar terhindar dari hal-hal yang dianggap tidak diinginkan, menjadi faktor sosial-budaya yang memperkuat kecenderungan pernikahan dini di wilayah ini. Di sisi lain, desa ini memiliki potensi kelembagaan yang cukup baik, ditandai dengan aktifnya perangkat desa, kepala dusun, kader kesehatan, bidan desa, modin desa, serta keberadaan lembaga pendidikan seperti MTs Al-Anwar dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonorejo. Potensi kelembagaan tersebut menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan sebagai mitra kolaborasi dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini berbasis edukasi.

Berangkat dari kondisi tersebut, mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya Kelompok 106 menawarkan solusi berupa kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang menyasar siswa kelas VII, VIII, dan IX MTs Al-Anwar sebagai kelompok usia yang berada pada fase remaja awal. Sosialisasi dipilih karena dinilai efektif untuk menjangkau remaja secara langsung, disampaikan secara komunikatif, serta memungkinkan terjadinya interaksi dua arah melalui sesi diskusi dan tanya jawab. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggandeng KUA Kecamatan Wonorejo sebagai narasumber yang memberikan pemahaman dari sudut pandang hukum dan keagamaan, sehingga materi yang disampaikan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki dasar regulasi yang jelas.

Pendekatan sosialisasi sebagai upaya pencegahan pernikahan dini sejalan dengan sejumlah kegiatan pengabdian masyarakat serupa yang telah dilaksanakan di berbagai wilayah. Penelitian Pradikta melaksanakan edukasi pencegahan pernikahan anak dari perspektif hukum Islam dan menemukan bahwa pendekatan keagamaan efektif mengubah persepsi remaja terhadap pernikahan dini (Pradikta et al., 2023). Utami melakukan sosialisasi serupa pada kelompok remaja dan menekankan pentingnya keterlibatan pihak sekolah sebagai mitra utama (Utami et al., 2023). Munawaroh juga menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi dapat digunakan sebagai salah satu upaya memberikan pemahaman kepada remaja mengenai risiko pernikahan dini, terutama karena masa remaja merupakan tahap yang membutuhkan informasi dan pendampingan yang tepat (Munawaroh et al., 2023). Sementara itu, Isviyanti mengombinasikan edukasi seksual dengan konseling psikologis dan pendekatan hukum (Isviyanti et al., 2025), sedangkan Garnika berfokus pada risiko non-klinis pernikahan usia anak dengan menekankan pentingnya perencanaan pendidikan lanjutan (Garnika et al., 2021). Kemiripan pendekatan juga tampak pada kegiatan yang dilaksanakan Surawan, yang melibatkan remaja SMA dalam pembinaan pencegahan pernikahan dini melalui metode partisipatif (Surawan et al., 2024), serta kegiatan Ariyanti yang menggerakkan remaja sebagai agen siaga pencegahan pernikahan dini sekaligus pencegahan stunting di wilayah sasarannya (Ariyanti et al., 2024). Dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan tersebut, program ini memiliki kekhasan pada kolaborasi lintas lembaga antara mahasiswa KKN, pihak sekolah, dan KUA, serta didahului dengan pemetaan kuantitatif kondisi pernikahan dini di tingkat dusun sebagai dasar penyusunan materi sosialisasi.

Selain persoalan kuantitatif berupa jumlah kasus, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa sebagian remaja di Desa Karangjati Anyar belum memiliki akses memadai terhadap informasi mengenai kesehatan reproduksi maupun konsekuensi hukum dari pernikahan pada usia anak. Minimnya forum diskusi terbuka mengenai topik tersebut di lingkungan keluarga maupun masyarakat turut memperkuat asumsi bahwa pernikahan merupakan pilihan yang wajar begitu seseorang memasuki usia remaja, tanpa mempertimbangkan kesiapan pendidikan maupun psikologis. Kondisi inilah yang menjadi dasar pertimbangan bahwa intervensi berbasis sekolah, yang menghadirkan narasumber kompeten dari KUA, berpeluang besar mengisi kesenjangan informasi tersebut secara langsung dan kredibel.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa MTs Al-Anwar mengenai batas usia perkawinan menurut ketentuan hukum, risiko kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini, sekaligus mendorong mereka mempertimbangkan pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan. Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kesadaran kritis remaja terhadap risiko pernikahan dini serta terbangunnya sinergi antara sekolah, KUA, dan mahasiswa KKN dalam upaya pencegahan yang berkelanjutan. Artikel ini selanjutnya

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

menguraikan metode pelaksanaan kegiatan, hasil dan pembahasan pelaksanaan sosialisasi, serta kesimpulan dan rekomendasi tindak lanjut program.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi kegiatan (Rizki et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan karakteristik program Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara semi-terstruktur dengan perangkat desa dan masyarakat, penyampaian materi sosialisasi, serta dokumentasi kegiatan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2021).

2.1 Lokasi Mitra dan Tanggal Pelaksanaan Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di MTs Al-Anwar, yang berlokasi di Desa Karangjati Anyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Lokasi ini dipilih karena menjadi salah satu sasaran program KKN UIN Sunan Ampel Surabaya Kelompok 106 dan merupakan lembaga pendidikan yang menaungi siswa pada rentang usia remaja awal, yakni kelas VII, VIII, dan IX, yang berada pada fase penting pembentukan pola pikir dan pengambilan keputusan. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada tahun 2026 dengan melibatkan kerja sama antara pihak sekolah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonorejo sebagai narasumber utama.

Sebagai dasar penyusunan materi, mahasiswa KKN terlebih dahulu melakukan pemetaan kondisi pernikahan usia muda di wilayah desa selama tahap inkulturasi. Hasil pemetaan tersebut menunjukkan sebaran kasus pada tiga dusun sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Pernikahan Usia Muda di Desa Karangjati Anyar

Wilayah (Dusun)	Jumlah Kasus	Rentang Usia Istri	Rentang Usia Suami
Wonoanyar Timur 1	5 kasus	15–18 tahun	18–37 tahun
Wonoanyar Tengah 2	3 kasus	17–18 tahun	18–31 tahun
Karangjati	2 kasus	15–18 tahun	20–37 tahun

Sumber: Data hasil observasi dan wawancara mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya Kelompok 106 (2026).

Data pada Tabel 1 menjadi acuan kuantitatif atas kondisi khalayak sasaran sekaligus alasan pemilihan siswa MTs Al-Anwar sebagai peserta prioritas kegiatan sosialisasi. Sasaran kegiatan meliputi 44 siswa yang terdiri atas kelas VII (14 siswa), kelas VIII (14 siswa), dan kelas IX (16 siswa), dengan rincian 26 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan, MTs Al-Anwar, kepala sekolah dan guru pendamping selaku mitra pelaksana, penyuluh dari KUA Kecamatan Wonorejo selaku narasumber, serta mahasiswa KKN sebagai fasilitator kegiatan.

Pemilihan MTs Al-Anwar sebagai mitra utama juga mempertimbangkan aksesibilitas dan hubungan kelembagaan yang telah terjalin antara pihak sekolah dengan mahasiswa KKN sejak masa inkulturasi. Sekolah ini menaungi siswa dari beberapa dusun di Desa Karangjati Anyar, termasuk tiga dusun yang teridentifikasi memiliki kasus pernikahan usia muda sebagaimana disajikan pada Tabel 1, sehingga siswa kelas VII, VIII, dan IX dinilai representatif untuk mewakili kelompok remaja yang paling berisiko terpapar norma sosial yang melanggengkan pernikahan dini di wilayah tersebut.

2.2 Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mengikuti empat tahapan utama yang merujuk pada siklus Participatory Action Research, sebagaimana disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Alur tahapan pelaksanaan kegiatan berbasis siklus Participatory Action Research (PAR).

Sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1, pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas empat tahap yang berlangsung secara berurutan. Tahap pertama adalah inkulturasi, yaitu mahasiswa KKN melakukan observasi

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 580
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

lapangan dan berdiskusi dengan perangkat desa, kepala dusun, kader kesehatan, serta modin desa untuk mengidentifikasi persoalan yang berkaitan dengan pernikahan dini di wilayah tersebut. Tahap kedua adalah identifikasi masalah dan perencanaan aksi; pada tahap ini mahasiswa menyusun rancangan program sosialisasi berdasarkan temuan lapangan, dilanjutkan dengan forum group discussion bersama pihak sekolah dan KUA untuk memantapkan materi, narasumber, jadwal, serta mekanisme pelaksanaan kegiatan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan aksi, yaitu penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang diawali dengan pembukaan serta sambutan dari pihak sekolah dan koordinator desa, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari KUA Kecamatan Wonorejo. Materi yang disampaikan meliputi pengertian dan faktor penyebab pernikahan dini, ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, risiko kesehatan reproduksi dan kaitannya dengan peningkatan risiko stunting pada anak, serta pentingnya melanjutkan pendidikan sebagai persiapan masa depan. Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan pemutaran video edukatif dan sesi diskusi interaktif, sebelum ditutup dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber.

Tahap keempat adalah refleksi dan evaluasi, yang dilakukan setelah kegiatan selesai untuk mengidentifikasi keberhasilan, kendala, serta rekomendasi bagi keberlanjutan program. Pada tahap ini, mahasiswa KKN bersama pihak sekolah mendiskusikan respons peserta selama kegiatan berlangsung sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program sejenis di masa mendatang.

2.3 Analisis dan Teknik Penilaian Keberhasilan

Tingkat keberhasilan kegiatan pengabdian ini diukur secara deskriptif-kualitatif melalui observasi partisipatif selama sosialisasi berlangsung. Indikator keberhasilan yang digunakan meliputi tingkat kehadiran dan ketertiban peserta, keaktifan peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta kemampuan peserta mengemukakan pendapat maupun pengalaman terkait fenomena pernikahan dini di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, perubahan sikap dan pemahaman peserta turut diamati melalui respons yang muncul selama interaksi dengan narasumber, termasuk jenis pertanyaan yang diajukan peserta yang mengindikasikan tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Pengukuran keberhasilan pada kegiatan ini belum menggunakan instrumen tes terstandar berupa pretest dan posttest, sehingga capaian yang dilaporkan bersifat kualitatif berdasarkan observasi lapangan dan refleksi bersama pihak sekolah, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada bagian hasil dan pembahasan.

Selain observasi langsung, mahasiswa KKN juga melakukan pencatatan naratif terhadap jalannya diskusi sebagai bentuk dokumentasi kualitatif, yang kemudian didiskusikan bersama pihak sekolah pada tahap refleksi. Pendekatan ini memungkinkan tim pelaksana untuk mengidentifikasi topik-topik yang paling banyak menarik perhatian peserta, seperti prosedur dispensasi nikah dan risiko kesehatan reproduksi, sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam penyusunan materi apabila kegiatan serupa dilaksanakan kembali pada periode KKN berikutnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini di MTs Al-Anwar, meliputi evaluasi awal kegiatan berupa distribusi peserta, analisis pelaksanaan kegiatan, tingkat pemahaman dan respons peserta, perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan, serta pembahasan yang mengaitkan temuan kegiatan dengan kajian pengabdian sejenis yang pernah dilaksanakan di wilayah lain.

3.1 Evaluasi Awal Kegiatan

Evaluasi awal kegiatan dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang peserta yang terlibat sebelum materi sosialisasi disampaikan. Data yang dihimpun mahasiswa KKN pada tahap ini mencakup kehadiran peserta serta sebaran peserta menurut jenjang kelas dan jenis kelamin, sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Distribusi Peserta Kegiatan Sosialisasi Berdasarkan Kehadiran, Jenjang Kelas, dan Jenis Kelamin

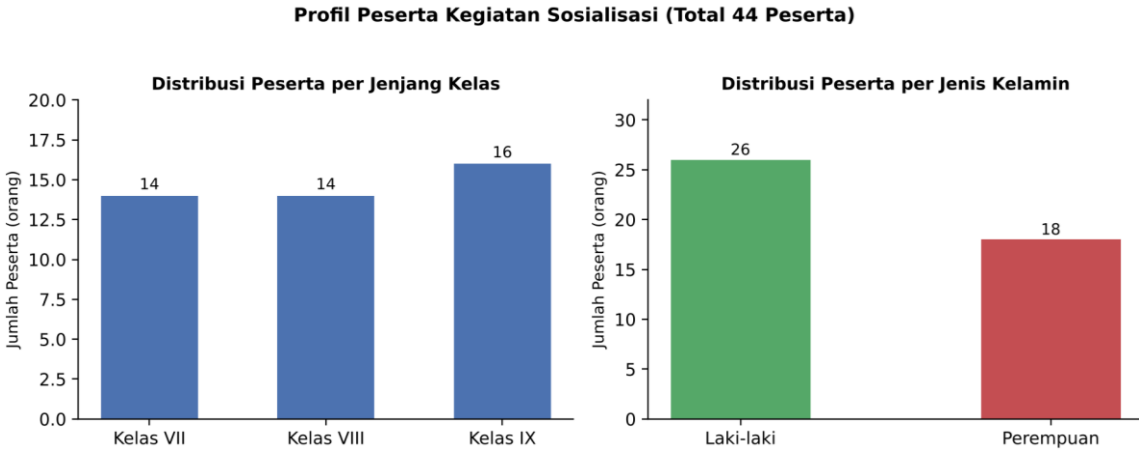
Indikator	Data Peserta
Tingkat Kehadiran Peserta	44 dari 44 peserta terdaftar hadir penuh (100%)
Distribusi peserta menurut jenjang kelas	Kelas VII: 14 siswa; Kelas VIII: 14 siswa; Kelas IX: 16 siswa
Distribusi peserta menurut jenis kelamin	Laki-laki: 26 siswa; Perempuan: 18 siswa

Sumber: Data kehadiran dan daftar peserta kegiatan, mahasiswa KKN UIN Sunan Ampel Surabaya Kelompok 106 (2026).

Tabel 2 memperlihatkan bahwa seluruh 44 peserta terdaftar hadir dalam kegiatan, dengan komposisi 14 siswa kelas VII, 14 siswa kelas VIII, dan 16 siswa kelas IX. Dari sisi jenis kelamin, peserta terdiri atas 26 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Data tersebut merupakan profil peserta pada awal kegiatan dan bukan hasil pengukuran skor pengetahuan melalui instrumen pretest dan posttest, karena kegiatan ini belum menggunakan instrumen tersebut. Gambaran yang sama divisualisasikan dalam bentuk grafik pada Gambar 2

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm



Gambar 2. Grafik distribusi peserta kegiatan sosialisasi berdasarkan jenjang kelas dan jenis kelamin.

Gambar 2 menunjukkan bahwa peserta kegiatan tersebar relatif merata pada ketiga jenjang kelas, dengan proporsi peserta laki-laki yang sedikit lebih banyak dibandingkan peserta perempuan. Sebaran ini mengindikasikan bahwa materi sosialisasi menjangkau seluruh jenjang kelas MTs secara proporsional, sehingga upaya pencegahan pernikahan dini melalui sosialisasi ini tidak hanya terpusat pada satu kelompok usia tertentu, melainkan menjangkau remaja pada rentang usia yang lebih luas.

3.2 Analisis Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini diawali dengan tahap persiapan yang meliputi penyusunan konsep kegiatan, penentuan sasaran peserta, penyusunan materi, serta koordinasi dengan pihak sekolah MTs Al-Anwar. Tim pelaksana juga menyiapkan p erlengkapan pendukung berupa media presentasi, daftar hadir, dan dokumentasi kegiatan. Koordinasi lanjutan dilakukan bersama Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonorejo sebagai mitra sekaligus narasumber, mencakup penyusunan jadwal, pembagian tugas pemateri, dan keselarasan materi yang akan disampaikan kepada peserta. Keterlibatan KUA memberikan nilai tambah karena materi yang disampaikan tidak hanya berbasis teori, tetapi juga pengalaman praktis dalam memberikan penyuluhan perkawinan kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi berlangsung sesuai susunan acara yang telah direncanakan, diawali dengan pembukaan dan sambutan dari pihak sekolah serta koordinator desa, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber dari KUA Kecamatan Wonorejo. Peserta mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan antusias, termasuk saat pemutaran video edukatif mengenai dampak pernikahan dini. Materi yang disampaikan mencakup ketentuan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Republik Indonesia, 2019), risiko kesehatan reproduksi akibat kehamilan pada usia yang belum matang secara fisik, dampak psikologis akibat ketidaksiapan menjalankan peran sebagai pasangan maupun orang tua, serta kaitan pernikahan dini dengan peningkatan risiko stunting pada anak (Diabelková et al., 2023). Momen penyampaian materi oleh narasumber kepada peserta didokumentasikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Narasumber dari KUA Kecamatan Wonorejo menyampaikan materi sosialisasi kepada siswa MTs Al-Anwar

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

Gambar 3 memperlihatkan narasumber dari KUA Kecamatan Wonorejo yang sedang menyampaikan materi sosialisasi secara langsung di hadapan peserta, dengan suasana ruangan yang tertib dan peserta tampak memperhatikan pemaparan yang disampaikan. Selain dokumentasi penyampaian materi, kegiatan ini turut diabadikan dalam foto bersama antara peserta dan tim pelaksana sebagaimana ditampilkan pada Gambar 4.



Gambar 4. Foto bersama peserta, mitra sekolah, dan tim pelaksana kegiatan sosialisasi di MTs Al-Anwar

Gambar 4 menampilkan momen foto bersama antara peserta, perwakilan pihak sekolah, narasumber dari KUA Kecamatan Wonorejo, dan mahasiswa KKN setelah rangkaian kegiatan sosialisasi selesai dilaksanakan, yang menjadi salah satu bentuk dokumentasi keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa KKN berperan sebagai fasilitator yang menjembatani komunikasi antara sekolah, KUA, dan peserta, mulai dari identifikasi kebutuhan, penyusunan konsep kegiatan, hingga pendampingan dan evaluasi pascakegiatan. Sesuai prinsip Participatory Action Research, mahasiswa tidak memposisikan diri sebagai pemberi solusi tunggal, melainkan sebagai pendamping yang membuka ruang partisipasi bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman, pandangan, dan pertanyaan terkait pernikahan dini di lingkungan mereka (Rizki et al., 2023). Sementara itu, narasumber dari KUA memberikan penguatan dari sisi regulasi dan keagamaan, menjelaskan prosedur perkawinan, pentingnya kesiapan calon pengantin, serta konsekuensi hukum dan sosial dari pernikahan pada usia anak.

Kegiatan ini memberikan nilai tambah bagi masyarakat sasaran terutama dalam aspek perubahan perilaku (sosial), yaitu meningkatnya kesadaran remaja terhadap risiko pernikahan dini serta terbukanya ruang dialog antara siswa dan narasumber mengenai isu yang sebelumnya jarang dibicarakan secara terbuka. Dari sisi kebijakan lokal, kegiatan ini turut memperkuat peran KUA Kecamatan Wonorejo dan pihak sekolah sebagai mitra dalam program pendewasaan usia perkawinan yang menjadi bagian dari kebijakan nasional (Efendi, 2021). Meskipun dampak pada aspek ekonomi tidak dapat diukur secara langsung dalam kegiatan sosialisasi ini, pemahaman peserta mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah berpotensi berkontribusi pada peningkatan kesiapan ekonomi keluarga di masa depan, mengingat pernikahan dini kerap dikaitkan dengan terputusnya pendidikan dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak (Hasmi & Zulfihani, 2022).

Aspek lain yang turut memengaruhi kelancaran pelaksanaan adalah kesiapan pihak sekolah dalam menyediakan ruang dan waktu bagi kegiatan sosialisasi di tengah jadwal pembelajaran reguler. Kepala sekolah dan guru pendamping MTs Al-Anwar menunjukkan dukungan penuh dengan mengalokasikan waktu khusus serta memastikan seluruh siswa kelas VII, VIII, dan IX dapat mengikuti kegiatan tanpa mengganggu proses belajar mengajar mata pelajaran lain. Dukungan kelembagaan semacam ini menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan, mengingat sosialisasi yang tidak didukung penuh oleh pihak sekolah berisiko berlangsung kurang optimal, baik dari sisi jumlah peserta yang hadir maupun tingkat konsentrasi peserta selama mengikuti materi.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan, kegiatan ini menghasilkan sejumlah luaran yang dapat dijadikan bahan evaluasi maupun rujukan kegiatan lanjutan, antara lain dokumentasi foto dan video pelaksanaan sosialisasi, daftar hadir peserta, salinan materi presentasi yang telah diselaraskan dengan narasumber KUA, serta catatan hasil diskusi dan tanya jawab yang berlangsung selama kegiatan. Luaran tersebut selanjutnya diarsipkan oleh pihak sekolah dan mahasiswa KKN sebagai bagian dari laporan pertanggungjawaban program, sekaligus menjadi basis data awal apabila program pendampingan lanjutan hendak dilaksanakan oleh pihak sekolah maupun KUA Kecamatan Wonorejo di masa mendatang.

3.3 Tingkat Pemahaman dan Kepuasan Peserta Kegiatan

Tingkat pemahaman dan kepuasan peserta terhadap kegiatan sosialisasi dapat dilihat dari antusiasme mereka sepanjang kegiatan berlangsung, khususnya pada sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta menunjukkan keaktifan

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

dengan mengajukan berbagai pertanyaan, di antaranya mengenai batas usia ideal untuk menikah, prosedur dispensasi nikah, dampak kesehatan reproduksi akibat pernikahan dini, hingga cara menghadapi tekanan lingkungan yang mendorong seseorang menikah pada usia muda. Pada setiap sesi tanya jawab, tercatat sekitar dua hingga empat peserta yang secara aktif mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengindikasikan bahwa peserta tidak sekadar menjadi pendengar pasif, tetapi turut merefleksikan materi yang disampaikan dengan pengalaman atau fenomena yang mereka amati di lingkungan sekitar.

Narasumber dari KUA memberikan jawaban secara komunikatif sehingga peserta memperoleh penjelasan yang mudah dipahami. Indikator keberhasilan yang dapat diamati meliputi tingkat kehadiran dan ketertiban peserta selama kegiatan, keterlibatan aktif dalam diskusi, serta respons positif saat pemutaran video edukatif. Dilihat dari kesesuaiannya dengan kondisi masyarakat sasaran, materi yang disampaikan dinilai relevan karena menjawab langsung persoalan yang ditemukan pada tahap pemetaan awal, yaitu tingginya kasus pernikahan usia muda di tiga dusun wilayah desa. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki keterbatasan, yaitu belum tersedianya instrumen pengukuran baku untuk mengukur tingkat kepuasan maupun pemahaman peserta secara kuantitatif, sehingga penilaian yang disampaikan bersifat deskriptif berdasarkan observasi langsung. Peluang pengembangan ke depan dapat diarahkan pada penggunaan kuesioner sederhana sebelum dan sesudah kegiatan agar tingkat pemahaman peserta dapat diukur secara lebih terstruktur.

Selain aspek kognitif, kegiatan ini juga memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pengalaman pribadi maupun pengamatan mereka terhadap kasus pernikahan dini di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sejumlah peserta secara sukarela menceritakan contoh kasus yang mereka ketahui, yang kemudian ditanggapi secara bijak oleh narasumber tanpa menghakimi pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan komunikatif semacam ini dinilai penting agar peserta merasa nyaman berdiskusi mengenai topik yang selama ini kerap dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka di kalangan remaja.

3.4 Analisis Tingkat Sebelum dan Setelah Kegiatan

Kondisi sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan dapat dilihat dari data pemetaan awal pada Tabel 1, yang menunjukkan sedikitnya 10 kasus pernikahan usia muda tersebar di tiga dusun Desa Karangjati Anyar, dengan usia pihak perempuan yang sebagian besar masih berada pada rentang 15 hingga 18 tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan rendahnya pemahaman sebagian masyarakat, termasuk remaja, mengenai batas usia perkawinan yang sesuai ketentuan hukum serta risiko yang menyertai pernikahan pada usia tersebut.

Setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan, perubahan yang dapat diamati bersifat kualitatif, yaitu meningkatnya keterlibatan peserta dalam mendiskusikan topik pernikahan dini secara terbuka, munculnya pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai prosedur hukum dan risiko kesehatan, serta pemahaman peserta bahwa keputusan menikah semestinya mempertimbangkan kesiapan pendidikan, fisik, psikologis, dan ekonomi. Perubahan ini sejalan dengan tujuan sosialisasi sebagai upaya preventif, meskipun penelitian ini belum melakukan pengukuran kuantitatif terhadap peningkatan skor pengetahuan peserta melalui instrumen pretest dan posttest. Keterbatasan ini menjadi catatan penting bagi pelaksanaan kegiatan serupa di masa mendatang, mengingat pengukuran kuantitatif akan memperkuat bukti efektivitas program sosialisasi dalam mengubah pengetahuan dan sikap peserta terhadap pencegahan pernikahan dini.

Perbandingan kualitatif tersebut memperlihatkan adanya pergeseran positif pada cara pandang peserta terhadap isu pernikahan dini, sebagaimana dirangkum pada Tabel 3.

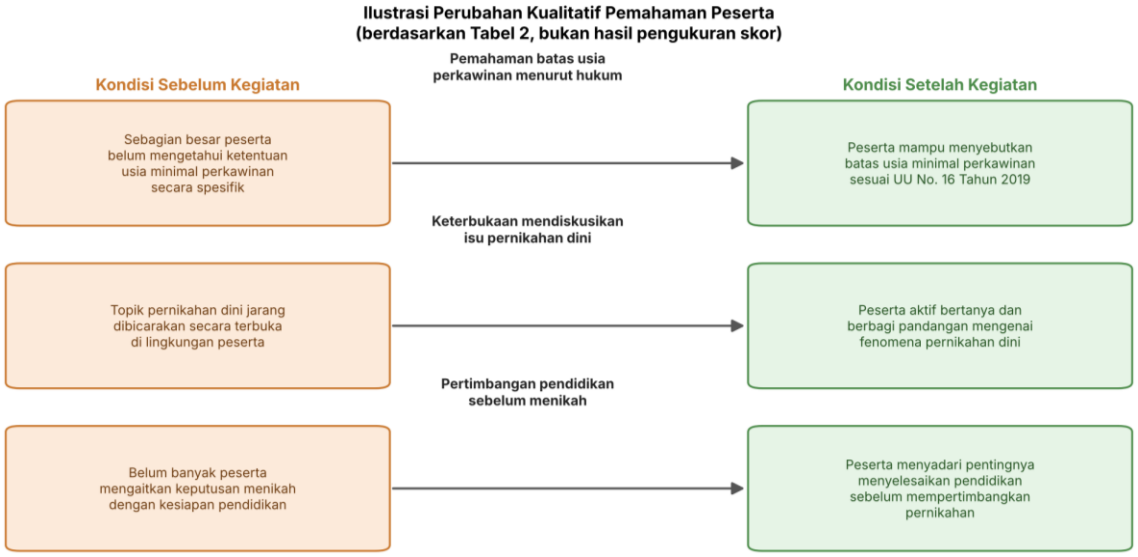
Tabel 3. Perbandingan Kualitatif Kondisi Peserta Sebelum dan Setelah Sosialisasi

Indikator	Kondisi Sebelum Kegiatan	Kondisi Setelah Kegiatan
Pemahaman batas usia perkawinan menurut hukum	Sebagian besar peserta belum mengetahui ketentuan usia minimal perkawinan secara spesifik	Peserta mampu menyebutkan batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Keterbukaan mendiskusikan isu pernikahan dini	Topik pernikahan dini jarang dibicarakan secara terbuka di lingkungan peserta	Peserta aktif bertanya dan berbagi pandangan mengenai fenomena pernikahan dini di sekitar mereka
Pertimbangan pendidikan sebelum menikah	Belum banyak peserta mengaitkan keputusan menikah dengan kesiapan pendidikan	Peserta menyadari pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum mempertimbangkan pernikahan

Pergeseran kondisi peserta pada ketiga indikator dalam Tabel 3 divisualisasikan melalui Gambar 5.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm



Gambar 5. Diagram perubahan kualitatif kondisi peserta pada tiga indikator pemahaman sebelum dan setelah sosialisasi

Gambar 5 memperlihatkan arah perubahan pada masing-masing indikator, yaitu dari kondisi peserta sebelum kegiatan (kotak berwarna oranye) menuju kondisi setelah kegiatan (kotak berwarna hijau). Visualisasi tersebut disusun dari uraian pengamatan pada Tabel 3 dan bersifat ilustratif-kualitatif, sehingga tidak menunjukkan besaran skor maupun persentase peningkatan pemahaman. Tabel 3 menunjukkan bahwa perubahan yang teramati bersifat kualitatif, tercermin dari cara peserta merespons diskusi, jenis pertanyaan yang diajukan, dan sikap yang ditunjukkan selama sesi berlangsung, bukan dari skor tes yang terukur secara baku. Sebelum kegiatan, sebagian peserta memandang pernikahan dini sebagai pilihan yang wajar apabila didorong oleh alasan ekonomi atau tekanan lingkungan, dan pemahaman mengenai batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih terbatas.

Setelah mengikuti sosialisasi, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik atas risiko kesehatan reproduksi dan dampak psikologis pernikahan dini, yang antara lain tampak dari munculnya dua hingga empat penanya aktif pada setiap sesi tanya jawab sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kegiatan ini belum menggunakan instrumen tes baku sebelum dan sesudah kegiatan (pretest-posttest), sehingga perbandingan pada Tabel 3 disajikan secara deskriptif-kualitatif dan belum dapat ditampilkan dalam bentuk grafik capaian kuantitatif. Penggunaan instrumen pengukuran pemahaman yang terstandar menjadi salah satu rekomendasi penting bagi keberlanjutan program sejenis di masa mendatang.

3.5 Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan bahwa sosialisasi berperan sebagai salah satu bentuk intervensi preventif yang berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai risiko pernikahan dini, sejalan dengan temuan Hermambang et yang menyatakan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan budaya memiliki keterkaitan erat dengan tingginya angka pernikahan usia muda di Indonesia (Hermambang et al., 2021). Temuan ini juga memperkuat hasil Hasmi dan Zulfihani yang menjelaskan bahwa pernikahan pada usia muda berisiko menimbulkan dampak psikologis akibat ketidaksiapan mental dalam menjalankan peran rumah tangga (Hasmi & Zulfihani, 2022). Hal serupa turut dilaporkan oleh Rachman yang menemukan bahwa pernikahan pada usia dini berpengaruh signifikan terhadap kondisi kesehatan mental remaja, termasuk meningkatnya kecenderungan stres dan kecemasan akibat beban peran yang belum sesuai dengan kematangan psikologisnya (Rachman, 2024).

Dibandingkan dengan kegiatan pengabdian sejenis, program ini memiliki kesamaan dengan yang dilaksanakan Utami dan Pradikta dalam hal penggunaan metode sosialisasi partisipatif yang melibatkan diskusi interaktif, namun berbeda pada aspek pemetaan kuantitatif awal yang dilakukan sebelum penyusunan materi (Pradikta et al., 2023; Utami et al., 2023). Isviyanti dan Munawaroh menindaklanjuti sosialisasi dengan pembentukan wadah konseling berkelanjutan, sebuah langkah yang belum dilakukan pada kegiatan ini dan dapat menjadi rekomendasi pengembangan program selanjutnya (Isviyanti et al., 2025; Munawaroh et al., 2023). Kesamaan lain ditemukan dengan kegiatan yang dilaksanakan Garnika, yang juga menekankan pentingnya perencanaan pendidikan lanjutan sebagai salah satu materi utama dalam pencegahan pernikahan usia anak (Garnika et al., 2021).

Implikasi dari kegiatan ini adalah pentingnya kolaborasi lintas lembaga, antara sekolah, KUA, dan perguruan tinggi melalui program KKN, dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat mengenai pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi berbasis sekolah dinilai strategis karena menjangkau remaja pada usia pembentukan

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi. Page 585
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT
ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

karakter, sejalan dengan pandangan bahwa lingkungan sekolah memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan pengetahuan peserta didik (Abdulah et al., 2023). Namun demikian, kegiatan ini memiliki keterbatasan, antara lain durasi pelaksanaan yang singkat, belum tersedianya instrumen evaluasi kuantitatif, serta sifat intervensi yang hanya berlangsung satu kali sehingga belum dapat memastikan keberlanjutan perubahan sikap peserta dalam jangka panjang (Puspasari, 2026; Yulianti, 2026). Keterbatasan tersebut juga dapat dilihat dari penelitian Desmawanti dan Akmaluddin (2023) yang menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan mengenai pencegahan pernikahan dini di sekolah dapat meningkatkan pemahaman remaja, tetapi edukasi kepada remaja tetap penting untuk dilakukan secara berkelanjutan agar pemahaman yang diperoleh dapat semakin kuat (Desmawanti & Akmaluddin, 2023).

Secara keseluruhan, kegiatan ini memperkuat argumen bahwa pencegahan pernikahan dini tidak dapat mengandalkan satu pendekatan tunggal, melainkan memerlukan kombinasi antara penguatan regulasi, edukasi berbasis sekolah, serta keterlibatan aktif lembaga keagamaan dan pemerintah desa. Kolaborasi antara mahasiswa KKN, MTs Al-Anwar, dan KUA Kecamatan Wonorejo dalam kegiatan ini dapat menjadi model replikatif bagi desa-desa lain dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang serupa, khususnya dalam mengombinasikan pemetaan data kuantitatif tingkat dusun dengan intervensi edukatif berbasis sekolah. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan keterbatasan yang telah diuraikan, program lanjutan disarankan untuk mengintegrasikan instrumen evaluasi kuantitatif serta pendampingan berkelanjutan agar dampak sosialisasi terhadap perubahan sikap dan perilaku remaja dapat diukur dan dipertahankan dalam jangka panjang.

Dari sisi keberlanjutan program, temuan pada kegiatan ini menegaskan bahwa peran perguruan tinggi melalui program KKN tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan sosialisasi satu kali, tetapi juga dapat difungsikan sebagai katalisator yang mempertemukan kebutuhan masyarakat desa dengan sumber daya yang dimiliki lembaga lain, dalam hal ini KUA Kecamatan Wonorejo dan pihak sekolah. Pola kemitraan semacam ini berpotensi diteruskan oleh pihak sekolah maupun KUA secara mandiri setelah masa KKN berakhir, misalnya melalui agenda rutin penyuluhan pranikah bagi siswa kelas akhir atau integrasi materi pencegahan pernikahan dini ke dalam kurikulum muatan lokal maupun kegiatan ekstrakurikuler keagamaan di MTs Al-Anwar.

Temuan ini juga memberikan gambaran bahwa keberhasilan sosialisasi pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada ketepatan pemilihan narasumber dan kesesuaian materi dengan konteks lokal. Narasumber dari KUA Kecamatan Wonorejo dipandang memiliki kredibilitas yang diakui masyarakat karena posisinya sebagai otoritas resmi dalam urusan perkawinan, sehingga pesan yang disampaikan cenderung lebih mudah diterima dibandingkan apabila disampaikan oleh pihak yang kurang dikenal oleh komunitas setempat. Kredibilitas narasumber ini sejalan dengan temuan Demeshko yang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap narasumber dalam komunikasi kesehatan berkaitan dengan keahlian, reputasi, dan keterlibatan narasumber dengan masyarakat (Demeshko et al., 2022). Selain itu, Erku menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap sumber informasi dapat memengaruhi penerimaan pesan dan kecenderungan perilaku sasaran (Erku et al., 2021).

Perbandingan dengan kajian pengabdian lain yang telah menerapkan instrumen pretest dan posttest turut memperkuat rekomendasi mengenai pentingnya pengukuran kuantitatif pada program sejenis di masa mendatang. Dalam penelitian Koniasari misalnya, melaporkan bahwa pendampingan remaja mengenai pencegahan pernikahan dini di Desa Karang Raharja berhasil meningkatkan rerata skor pengetahuan peserta dari kategori sedang menjadi kategori baik setelah intervensi dilaksanakan, yang menunjukkan bahwa perubahan pemahaman akibat sosialisasi dapat diukur secara terukur apabila instrumen evaluasi disiapkan sejak tahap perencanaan (Koniasari, 2024). Temuan tersebut relevan sebagai bahan refleksi bagi kegiatan ini karena menunjukkan bahwa keterbatasan pengukuran kuantitatif yang dialami dapat diatasi dengan integrasi kuesioner sederhana pada tahap perencanaan aksi, tanpa mengubah esensi pendekatan Participatory Action Research yang telah diterapkan.

Keikutsertaan siswa kelas IX di luar kelompok sasaran awal (kelas VII dan VIII) turut memperluas cakupan manfaat kegiatan, mengingat siswa pada jenjang tersebut berada pada tahap transisi menuju jenjang pendidikan lanjutan sehingga pemahaman mengenai pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah menjadi semakin relevan bagi mereka. Komposisi peserta yang relatif seimbang antara laki-laki (26 siswa) dan perempuan (18 siswa) juga turut memperkaya dinamika diskusi, karena kedua kelompok dapat saling menyampaikan perspektif mengenai tekanan sosial maupun risiko yang dihadapi pihak laki-laki maupun perempuan dalam konteks pernikahan dini. Pelibatan siswa laki-laki dalam sosialisasi ini penting untuk digarisbawahi, mengingat isu pernikahan dini kerap dipandang semata sebagai persoalan perempuan, padahal laki-laki turut menanggung konsekuensi sosial dan ekonomi, termasuk tanggung jawab menafkahi keluarga pada usia yang belum matang secara ekonomi maupun psikologis. Dengan demikian, pelibatan lintas jenjang kelas dan lintas jenis kelamin dalam kegiatan ini memperkuat prinsip inklusivitas program pencegahan pernikahan dini berbasis sekolah.

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan ekonomi keluarga, pengaruh budaya setempat, hingga minimnya pemahaman remaja

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

mengenai risiko hukum, kesehatan, dan psikologis dari perkawinan pada usia anak. Kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di MTs Al-Anwar, Desa Karangjati Anyar, dengan melibatkan 44 siswa kelas VII, VIII, dan IX, menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis sekolah yang mengoptimalkan kolaborasi antara mahasiswa KKN, pihak sekolah, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonorejo mampu memberikan pemahaman kepada peserta mengenai batas usia perkawinan sesuai ketentuan hukum, risiko kesehatan reproduksi, serta dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari pernikahan dini. Keberhasilan kegiatan ini tercermin dari antusiasme dan keaktifan peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab, yang ditunjukkan melalui munculnya penanya aktif pada setiap sesi, meskipun capaian tersebut masih bersifat kualitatif karena belum didukung instrumen pengukuran kuantitatif berupa pretest dan posttest. Kendala lain yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pelaksanaan serta sifat kegiatan yang hanya berlangsung satu kali, sehingga keberlanjutan perubahan sikap peserta belum dapat dipastikan dalam jangka panjang. Hambatan tersebut menjadi peluang bagi pelaksanaan program lanjutan yang melibatkan evaluasi berkala, pendampingan pascasosialisasi, serta perluasan sasaran ke tingkat keluarga dan masyarakat desa secara lebih luas. Model kolaborasi antara perguruan tinggi, sekolah, dan KUA yang diterapkan pada kegiatan ini berpotensi direplikasi di desa lain dengan karakteristik sosial yang serupa. Dengan demikian, optimalisasi sosialisasi dapat terus dikembangkan sebagai salah satu strategi preventif yang melibatkan sinergi sekolah, keluarga, pemerintah desa, dan lembaga keagamaan dalam menekan angka pernikahan dini secara berkelanjutan.

5. PERNYATAAN PENULIS

5.1 Kontribusi Penulis

Konseptualisasi: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Metodologi: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Perangkat Lunak: Tidak berlaku;
Validasi: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Analisis Formal: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Investigasi: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Sumber Daya: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Kurasi Data: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Penulisan Draf Awal: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Penulisan, Peninjauan, dan Penyuntingan: Amaliatus Sholihah;
Visualisasi: Amaliatus Sholihah, Achmad Syamsuddin, dan Faiqotul Faridah Choiri;
Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi manuskrip yang telah diterbitkan.

5.2 Ketersediaan Data

Data yang disajikan dalam penelitian ini tersedia berdasarkan permintaan kepada penulis korespondensi.

5.3 Pendanaan

Kegiatan pengabdian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga manapun. Seluruh biaya pelaksanaan didukung secara mandiri oleh mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) UIN Sunan Ampel Surabaya Kelompok 106 sebagai bagian dari program akademik kampus.

5.4 Pernyataan Dewan Peninjau Institusional

Tidak Berlaku (Not applicable).

5.5 Pernyataan Persetujuan Berdasarkan Informasi

Tidak Berlaku (Not applicable).

5.6 Pernyataan Konflik Kepentingan

Para penulis menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kepentingan keuangan yang bersaing atau hubungan pribadi yang diketahui yang dapat dianggap memengaruhi pekerjaan yang dilaporkan dalam artikel ini.

5.7 Penggunaan AI Generatif dan Teknologi Berbantuan AI dalam Proses Penulisan

Para penulis menggunakan AI Generatif untuk meningkatkan kejelasan penulisan dalam artikel ini. Para penulis telah meninjau dan menyunting konten yang dihasilkan dengan bantuan AI serta bertanggung jawab penuh atas versi akhir publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulah, Mubarokah, E., Khanifah, K. A., Anggraini, N., & Purniawanti, R. (2023). *Upaya Pencegahan Pernikahan Dini untuk*

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ISSN 2723-4118 (Media Online)
Vol 7, No 2, Oktober 2026, Hal 578−588
DOI: 10.47065/jpm.v7i2.3603
https://djournals.com/jpm

Menyiapkan Generasi Unggul di Madrasah Aliyah Mambaul Ma'arif Belik. *2*(2), 102–104. https://doi.org/10.29303/jpimi.v2i2.3232

Ariyanti, I., Ngadiyono, N., Prastika, D. A., & Setiasih, S. (2024). Implementasi Gerakan Remaja Siaga Cegah Pernikahan Dini Penyebab Stunting. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) - Aphelion*, *6*(September), 171–178. https://jurnal.globalhealthsciencegroup.com/index.php/JPM/article/view/2494

Demeshko, A., Buckley, L., Morphett, K., Adams, J., Meany, R., & Cullerton, K. (2022). Characterising Trusted Spokespeople in Noncommunicable Disease Prevention: A Systematic Scoping Review. *Preventive Medicine Reports*, *29*(March), 101934. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2022.101934

Desmawanti, R., & Akmaluddin. (2023). Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini pada Usia Remaja di Sekolah Menengah Pertama. *Taawun*, *3*(02), 247–258. https://doi.org/10.37850/taawun.v3i02.493

Diabelková, J., Rimárová, K., Dorko, E., Urdzík, P., Houžvičková, A., & Argalášová, Ľ. (2023). Adolescent Pregnancy Outcomes and Risk Factors. *International Journal of Environmental Research and Public Health 2023, Vol. 20, Page 4113*, *20*(5), 4113. https://doi.org/10.3390/IJERPH20054113

Efendi, Y. (2021). *Urgensi Dan Efektivitas Program Pendewasaan Usia Perkawinan Bkkbn*.

Erku, D. A., Bauld, L., Dawkins, L., Gartner, C. E., Steadman, K. J., Noar, S. M., Shrestha, S., & Morphett, K. (2021). Does The Content and Source Credibility Of Health and Risk Messages Related To Nicotine Vaping Products Have an Impact On Harm Perception and Behavioural Intentions? A Systematic Review. *Addiction*, *116*(12), 3290–3303. https://doi.org/10.1111/ADD.15473;WGROUP:STRING:PUBLICATION

Garnika, E., Rayani, D., Najwa, L., & Lukitasari, D. (2021). Sosialisasi Resiko Non Klinis Pernikahan Usia Anak di SMAN I Gerung. *Jurnal Hasil Pengabdian*, *2*(1), 98–103.

Hasmi, N., & Zulfihani, H. (2022). *Faktor Penyebab dan Dampak Psikologis Pernikahan Anak*. *1*(1), 10–19.

Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraeni, R. (2021). *Faktor-faktor yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini di Indonesia Factors Affecting Early Marriage in Indonesia*. *16*(1), 1–12. https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428

Isviyanti, Triandini, I. G. A. A. H., Hairani, Gumangsari, N. M. G., Hidayati, D., Kandisa, A., Mayasari, A., Gustiya, S. D., & Astuti Budi, N. L. (2025). Edukasi Seksual & Konseling Remaja untuk Pencegahan Pernikahan Dini di Klinik Bumi Sehat Desa Batu Mekar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Hasil Pengabdian*, *6*(1), 132–138.

Koniasari. (2024). *Pendampingan Remaja dalam Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Karang Raharja*. *03*(02), 97–101.

Munawaroh, S., Putra, F. H., Zakiya, A. S. A., Pramuni, A. W., Felisha, D. S., Shalihah, F., Paramesti, K. F., Albashiry, M. I., Ajingga, O. J., Septiana, S., & Hasna, Z. R. A. (2023). Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Smart Society Empowerment Journal |*, *3*(3), 76–83.

Pradikta, H. Y., Sanjaya, P., Dayani, T. R., & Asnawi, H. S. (2023). *Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui Sosialisasi dan Edukasi Resiko Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *8*(1), 35–41.

Puspasari, K. D. (2026). *Model Kolaborasi Pencegahan Pernikahan Dini Berbasis Community-Based Research di Desa Pagung*. *5*(01), 52–66.

Rachman, D. A. (2024). *Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Kesehatan Mental Remaja di Kecamatan Pujananting Kabupate Barru*. *7*(5), 1105–1114. https://doi.org/https://doi.org/10.47650/jpp.v7i5.1556

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Issue 186).

Rizki, N. I., Hayat, A. N., Amalia, H., & Wakhid, M. R. (2023). *Participatory Action Research: Pengorganisasian Masyarakat Dalam Mengurangi Penggunaan Obat Kimia Melalui Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sidorejo, Nganjuk)*. *5*(1). https://doi.org/10.30596/ihsan.v

Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Utami, A. S., Andini, P., Angeli, A., Wahyuni, A. J., Oksalina, D., & Information, A. (2023). *Pencegahan Pernikahan Dini pada Remaja*. *1*, 1082–1087.

Yulianti. (2026). *Edukasi dan Pelatihan Remaja dalam Mengatasi Masalah Pernikahan Dini*. *10*, 3449–3459.

©2026 The Author(s). Published by Forum Kerjasama Pendidikan Tinggi.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.